

HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

Grace Iskandar Darmawan

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
grace.darmawan@uph.edu

Abstract

This study aims to understand and analyze the implementation of the right to execute of the separated creditors from the perspective of Law on Bankruptcy, and the implementation of the time limitation set by Article 59 paragraph (1) dan (2) Law on Bankruptcy. It was normative legal study, using primary, secondary and tertiary materials. The data were collected by documentation method using the document study tools and was analyzed qualitatively. The study has found that the collateral rights on the property hold by the separated creditors, are considered as bankruptcy estate at the time of the bankruptcy declaration, so the execution implementation is affected by the process of bankruptcy. The separated creditors must have started to implement the rights within no more than two months since the commencement of insolvency. If the execution has been completed, the separated creditors are required to provide the accountability report to curator. If there is remaining after the sale, the separated creditors should hand it over to the curator to be distributed to other creditors. The beginning and completion of the right to execute are firmly stipulated in the Law on Bankruptcy. However, the action of the separated creditors which could be considered as stop or no longer carry out the rights, do not have a definite measurement. In conclusion, 1) the collateral rights on the property hold by the separated creditors, are considered as bankruptcy estate at the time of the bankruptcy declaration, so the execution must be implemented with regard to the Law on Bankruptcy, and 2) the time limitation of the right to execute is not relevant to be set since there is a mechanism to protect the right of concurrent and preferred creditors though the bankruptcy process has been ended.

Keywords: The Right to Execute, Separated Creditors, Bankruptcy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis dalam perspektif UU Kepailitan dan PKPU, serta penerapan pembatasan jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa objek jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis merupakan bagian dari harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga pelaksanaan eksekusinya tidak tak terpengaruh proses kepailitan. Kreditor separatis harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu dua bulan sejak insolvensi. Apabila eksekusi telah selesai, maka kreditor separatis wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kurator. Jika terdapat sisa hasil penjualan objek jaminan kebendaan, maka bagian tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dibagikan kepada kreditor lainnya. Penentuan mulainya dan selesainya hak eksekusi kreditor separatis diatur secara tegas dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun kapan kreditor separatis dianggap berhenti atau tidak lagi melaksanakan haknya, belum memiliki tolok ukur yang pasti. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitor termasuk objek jaminan kebendaan yang telah diagunkan secara otomatis menjadi harta pailit, sehingga pelaksanaan eksekusinya wajib dilaksanakan dengan mengindahkan UU Kepailitan dan PKPU, dan 2) pembatasan jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis tidak relevan untuk diatur mengingat sudah ada perlindungan terkait pelunasan piutang bagi kreditor preferen dan kreditor konkuren meskipun kepailitan telah berakhir.

Kata kunci: Hak Eksekusi, Kreditor Separatis, Kepailitan

A. Pendahuluan

Pinjaman uang atau yang sering disebut utang, menimbulkan hak tagih bagi kreditor sebagai pihak yang meminjamkan uang, untuk meminta pelunasan dari debitor sebagai pihak yang meminjam uang. Utang terjadi antara debitor dan kreditor yang biasanya tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk mengembalikan pinjaman uang kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian kredit dimaksud. Dalam setiap perjanjian, dibutuhkan kepercayaan bahwa di antara para pihak akan saling memenuhi kewajibannya. Demikian pula halnya dengan perjanjian kredit. Setelah kreditor memberikan pinjaman dana kepada debitor, penting baginya untuk memperoleh kepastian bahwa piutangnya akan dilunasi debitor. Demi menjaga kelancaran pengembalian dana, timbullah ikatan hak jaminan.¹

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari

¹ Mariam Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan," *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hal. 12

suatu perikatan.² Jaminan tersebut ialah jaminan yang dapat dinilai dengan uang.³ Jaminan dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang.⁴ Lembaga jaminan diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat asesoir dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitor dengan kreditor.⁵ Perjanjian jaminan antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga semata-mata bertujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum pelunasan utang. Dengan kata lain, perjanjian jaminan memastikan pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁶

Hukum perdata mengenal jenis-jenis jaminan, antara lain jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor, apabila debitor wanprestasi.⁷ Jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik si debitor maupun dari pihak ketiga, yang fungsinya untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan bila wanprestasi.⁸

Permasalahan dalam hubungan antara debitor dengan kreditor timbul manakala debitor tidak memenuhi kewajiban pelunasan utangnya kepada kreditor. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya adalah melalui proses kepailitan. Kepailitan sering dinyatakan sebagai suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.⁹ Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan

² Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 50

³ Herowati Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hal. 31

⁴ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hal. 148

⁵ Herowati Poesoko, *Op.Cit.*, hal. 32

⁶ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 236

⁷ *Ibid.*, hal. 19

⁸ Herowati Poesoko, *Op. Cit.*, hal. 34

⁹ *Ibid.*, hal. 8

untuk membayar utang-utangnya.¹⁰

Dalam kepailitan dikenal beberapa jenis kreditor. Jenis-jenis kreditor yang dimaksud adalah kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.¹¹ Kreditor separatis pada pokoknya dapat diartikan sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain. Hak eksekusi kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada umumnya hak kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi tidak terpengaruh dengan adanya proses kepailitan. Hal ini dapat dilihat dari frasa “dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, akan tetapi apabila dicermati, maka akan ditemukan suatu kontra terhadap prinsip ketidakterpengaruhan dengan proses kepailitan, yaitu pada kata “seolah-olah”, yang mengindikasikan bahwa hak eksekusi kreditor separatis dalam proses kepailitan adalah tidak tak terbatas.

Pembatasan hak eksekusi kreditor separatis dalam proses kepailitan yang dimaksud adalah pembatasan jangka waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan kebendaan yang dipegangnya.¹² Kreditor separatis dituntut untuk melaksanakan hak eksekusinya paling lambat dua bulan setelah insolvensi, namun apabila setelah lewat jangka waktu dua bulan dan kreditor separatis tidak melaksanakan hak eksekusinya tersebut, maka hak eksekusinya beralih kepada kurator.¹³ Jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditor separatis sebagaimana dimaksud

¹⁰ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (1991), hal. 89, dalam Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-IV Tahun 2010 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010), hal. 7-8

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

¹² Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

¹³ Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa: “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya

dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memiliki arti bahwa dalam jangka waktu dua bulan tersebut kreditor separatis harus sudah mulai melaksanakan haknya.¹⁴

Dalam hal kreditor separatis sudah selesai melaksanakan hak eksekusinya terhadap objek jaminan kebendaan yang dimilikinya, maka UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan kreditor separatis untuk mempertanggungjawabkan kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi jaminan tersebut, dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator.¹⁵ Dengan demikian, sebagai tanda bahwa kreditor separatis telah selesai melaksanakan hak eksekusinya, kreditor separatis telah dibebankan kewajiban oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mempertanggungjawabkan hasil eksekusi objek jaminan kebendaan yang dipegangnya kepada kurator, akan tetapi belum ditentukan suatu parameter yang dapat menyatakan bahwa kreditor separatis berhenti atau dianggap berhenti melaksanakan hak eksekusinya, sehingga kurator dapat menuntut diserahkannya objek jaminan kebendaan milik kreditor separatis tersebut.

UU Kepailitan dan PKPU menetapkan batasan kapan kreditor separatis harus mulai melaksanakan haknya, dan indikator apa yang menjadi batasan kreditor separatis selesai melaksanakan hak eksekusinya. Namun demikian, tidak diatur suatu batasan yang jelas mengenai berapa lama kreditor separatis harus merampungkan pelaksanaan hak eksekusinya. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah artinya kreditor separatis dapat dengan bebas tanpa batasan waktu dalam melaksanakan hak eksekusinya, sepanjang indikator mulai dan selesainya pelaksanaan hak eksekusi tersebut terpenuhi? Perlu pengkajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis yang ditinjau dari prespektif UU Kepailitan dan PKPU, agar dapat diperoleh jawaban mengenai urgensi pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis.

dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

¹⁵ Pasal 60 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa: “Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada Kurator.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis dalam perspektif UU Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana penerapan pembatasan jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh sebab objek ilmu hukum adalah hukum,¹⁶ dengan demikian objek penelitian ini adalah norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, serta landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Bahan penelitian yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. Pembahasan

B. 1. Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Perspektif UU Kepailitan dan PKPU

Kepailitan diartikan sebagai status hukum yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit akibat tidak dilunasinya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Seluruh harta kekayaan debitor pailit menjadi *boedel* pailit, baik yang telah ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.¹⁷ Terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor demi hukum telah kehilangan haknya atas harta kekayaannya.¹⁸ Hak yang dimaksud adalah hak penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 10

¹⁷ Lihat Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU.

¹⁸ Lihat Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Hak untuk melakukan pengurusan harta kekayaan debitor terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan jatuh ke tangan kurator. Kurator dapat memulai pemberesan harta pailit tanpa harus menunggu harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Bahkan kurator tidak perlu menunggu putusan pernyataan pailit tersebut menjadi *inkracht*. Sekalipun diajukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pernyataan pailit tersebut, hak pemberesan harta pailit tetap dapat dijalankan oleh kurator. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Pelaksanaan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan memperhatikan hak dari kreditor tertentu yang memiliki hak atau kedudukan yang khusus dibandingkan dengan kreditor lainnya. Prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte* yang dikenal dalam hukum kepailitan memiliki arti bahwa kedudukan para kreditor dalam kepailitan pada dasarnya adalah sama. Hal tersebut menyebabkan setiap kreditor memiliki hak yang sama pula terhadap hasil penjualan *boedel* pailit, namun pelunasan atau pembayaran kepada mereka disesuaikan dengan jumlah tagihan masing-masing kreditor. Kedua prinsip tersebut, namun demikian, mengecualikan atau tidak berlaku bagi kategori kreditor yang memiliki hak yang didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan juga kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. Pengecualian sebagaimana dimaksud di atas memiliki arti bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap golongan kreditor sesuai dengan prinsip *structured creditors*, yang berdampak pula pada perbedaan perlakuan terhadap hak pemenuhan pelunasan piutang kreditor tersebut.

Jaminan kebendaan memberikan hak dan kekuasaan kepada pemegang objek jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan piutang dari benda yang dijaminan tersebut apabila debitor wanprestasi. Hak untuk menjual atau menguangkan objek jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis tidak secara otomatis dapat dilakukan dalam proses kepailitan. Kreditor separatis perlu memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU sebelum melaksanakan hak eksekusinya, dalam hal terhadap debitor telah dijatuhkan putusan pernyataan

pailit.

Pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis perlu dipandang dari dua masa yang berbeda. Masa yang pertama adalah sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dan masa yang kedua adalah sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaan yang dimilikinya secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *parate executie*. *Parate executie* merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditor untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitor cedera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campu tangan pengadilan negeri.¹⁹ Menurut J. Satrio, *parate executie* adalah eksekusi yang dilakukan tanpa melalui proses penyitaan lebih dahulu dan tanpa perantara atau izin hakim.²⁰
- b. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kreditor pemegang jaminan kebendaan melaksanakan hak eksekusinya dengan memperhatikan pengaturan dalam UU Kepailitan dan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU memiliki pengaturan tersendiri terkait hak eksekusi kreditor separatis atas objek jaminan kebendaan yang dipegangnya dalam proses kepailitan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Frasa kata “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, dapat diartikan bahwa kreditor separatis dapat menjual objek jaminan kebendaan yang dipegangnya sebagaimana ditentukan dalam hukum jaminan, namun dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan tetap tunduk pada pengaturan dalam hukum kepailitan. Hal ini dikarenakan objek jaminan kebendaan tersebut termasuk dalam *boedel* pailit, yang juga dapat dipergunakan untuk pelunasan kreditor lainnya dalam hal terdapat sisa hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator.²¹

Akibat dari diucapkannya putusan pernyataan pailit menjadi tolok ukur pelaksanaan

¹⁹ Herowati Poesoko, *Op. Cit.*, hal. 6

²⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hal. 327

²¹ Lihat Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.

hak eksekusi kreditor separatis, yakni objek jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis merupakan bagian dari harta pailit, atau dengan kata lain objek jaminan kebendaan termasuk dan diperhitungkan sebagai *boedel* pailit. Objek jaminan kebendaan termasuk dalam harta pailit memiliki arti bahwa ada bagian dari sisa hasil penjualan jaminan kebendaan yang dapat dijadikan pelunasan untuk piutang kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Peruntukkan sisa hasil penjualan bagi kreditor lainnya tersebut dapat dilakukan manakala setelah objek jaminan kebendaan dijual, masih terdapat sisa setelah dikurangi piutang kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut, serta biaya dan bunga kepada kurator.²²

Pemisahan harta kekayaan debitor yang difasilitasi oleh jaminan kebendaan juga diakomodir dalam kepailitan, yaitu bagian pelunasan kreditor separatis sudah pasti berasal dari objek jaminan kebendaan yang dipegangnya dan bahkan dapat memperoleh pelunasan yang penuh. Jika dan hanya jika ada sisa, barulah kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan kebendaan (kreditor preferen dan kreditor konkuren) dapat memperoleh bagian pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut. Hak kreditor separatis tidak sedikitpun dikurangi dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan yang dipegangnya. Pasal 60 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya mengatur bahwa jika hasil penjualan objek jaminan kebendaan tidak cukup untuk melunasi piutang kreditor separatis yang bersangkutan, maka kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut sebagai kreditor konkuren.²³

Kepailitan hanya berpengaruh terhadap proses pelaksanaan hak eksekusi objek jaminan kebendaan karena juga merupakan harta pailit. Keterpengaruhan UU Kepailitan dan PKPU terhadap hak eksekusi kreditor separatis yang dimaksud adalah kreditor separatis tidak dapat secara serta merta mengeksekusi objek jaminan kebendaannya. Rambu-rambu yang perlu diperhatikan sehubungan dengan eksekusi objek jaminan kebendaan dalam proses kepailitan,

²² Lihat Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

²³ Pasal 60 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU selengkapnya menyebutkan bahwa: “Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.”

salah satunya terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa:

“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Masa penangguhan tersebut atau yang biasa dikenal dengan istilah *stay*, berlaku sejak tanggal putusan pernyataan pailit atas debitor diucapkan. Tujuan *stay* atau penangguhan tersebut, yakni untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, serta memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Masa *stay* dalam proses kepailitan disebutkan “untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari” mengandung arti bahwa dapat saja *stay* berakhir sebelum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut terpenuhi seluruhnya. Pasal 57 UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang pengakhiran *stay*, bahwa hakim pengawas dapat memutuskan untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai *boedel* pailit.

Berakhirnya masa *stay*, baik karena telah habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maupun karena diakhiri lebih cepat sesuai ketentuan Pasal 57 UU Kepailitan dan PKPU, menyebabkan kreditor separatis sudah dapat melaksanakan hak eksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya. Pengoptimalan nilai harta pailit (dalam hal ini objek jaminan kebendaan) melalui penangguhan atau *stay*, selain bertujuan agar piutang kreditor separatis dapat dilunasi, juga diharapkan akan terdapat kelebihan dari hasil eksekusi objek jaminan kebendaan tersebut yang dapat dibagikan juga kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren. Pembatasan hak eksekusi melalui *stay*, meskipun tampak menunda perolehan pelunasan piutang kreditor, namun sebenarnya membawa keuntungan, tidak hanya bagi kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, melainkan juga bagi kreditor preferen dan kreditor konkuren.

B. 2. Penerapan Pembatasan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU

Selain dibatasi waktu kapan untuk memulai hak eksekusinya, dalam proses pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis, UU Kepailitan dan PKPU juga kembali memberikan batasan bagi kreditor separatis. Pembatasan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Beberapa unsur penting dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

1. Kreditor separatis harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.
2. Insolvensi merupakan keadaan di mana apabila dalam rapat pencocokan piutang, debitor tidak menawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan debitor tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,²⁴ sehingga dapat dikatakan tidak ada upaya lainnya yang dapat dilakukan selain melakukan pemberesan *boedel* pailit.
3. Frasa “harus melaksanakan haknya” mempunyai arti bahwa kreditor separatis harus sudah mulai melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan kebendaan yang dipegangnya,²⁵ bukan sudah selesai melaksanakan eksekusi objek jaminan kebendaan tersebut.

Kreditor separatis memiliki waktu yang tidak tak terbatas dalam menjalankan hak eksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya. Hal ini dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU hanya memberikan batasan waktu selama dua bulan bagi kreditor separatis untuk memulai melaksanakan haknya, bukan menyelesaikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat

²⁴ Lihat Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

²⁵ Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU selengkapnya menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.”

(2) UU Kepailitan dan PKPU yang selengkapnya menyebutkan bahwa:

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diperoleh pengertian bahwa kreditor separatis diberikan kesempatan dalam jangka waktu dua bulan setelah masa insolvensi untuk melaksanakan hak eksekusinya. Setelah dua bulan tersebut terlampaui, maka kurator berhak menuntut agar objek jaminan kebendaan diserahkan kepadanya, dalam hal kreditor separatis tidak mulai melaksanakan hak eksekusinya.

Penerapan batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU sangat sederhana jika diperhadapkan dengan kreditor separatis yang tidak mulai melaksanakan haknya dalam jangka waktu dua bulan setelah insolvensi. Kurator hanya perlu menunggu sampai dua bulan setelah lewatnya masa insolvensi untuk menuntut diserahkan objek jaminan kebendaan dari kreditor separatis, untuk selanjutnya dijual melalui lelang atau penjualan di bawah tangan atas izin hakim pengawas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.²⁶ Penjualan objek jaminan kebendaan oleh kurator tidak menghilangkan bagian pelunasan piutang kreditor separatis tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang menjual objek jaminan kebendaan dimaksud, sedangkan pemenuhan hak pelunasan piutang tetap mengutamakan hak kreditor separatis.²⁷

Kurator berhak menuntut penyerahan objek jaminan kebendaan dari kreditor separatis yang sudah mulai melaksanakan haknya, jika dan hanya jika kreditor separatis dimaksud berhenti melaksanakan haknya di kemudian hari. Oleh sebab itu, perlu diketahui tindakan kreditor separatis yang dikategorikan sebagai “mulai melaksanakan haknya”, “sudah selesai

²⁶ Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU selengkapnya menyebutkan bahwa:

“(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”

²⁷ Lihat Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

melaksanakan haknya” dan “berhenti melaksanakan haknya”.

1) Mulai melaksanakan hak eksekusi

Kreditor separatis sudah harus mulai melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu dua bulan setelah dimulainya insolvensi. Pelaksanaan hak eksekusi atau penjualan objek jaminan kebendaan salah satunya dilakukan dengan cara lelang atau penjualan di muka umum. Ketentuan terkait hal tersebut dapat dilihat antara lain di dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”), serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UU Fidusia”). Tata cara penjualan melalui lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 27/2016”).

Pelaksanaan lelang objek jaminan kebendaan terkait putusan pernyataan pailit, selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PMK 27/2016 tersebut, wajib pula dilaksanakan dengan memperhatikan UU Kepailitan dan PKPU.²⁸ Hal ini berarti ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU terutama terkait kapan kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi atas objek jaminan kebendaan yang dipegangnya juga harus diakomodir dalam pelaksanaan lelang. Ketentuan yang dimaksud adalah kreditor separatis dapat mengajukan permohonan lelang dua bulan setelah insolvensi. Selain dengan cara lelang, objek jaminan kebendaan dapat pula dijual atau dieksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Cara penjualan di bawah tangan ini diakomodir oleh UU Kepailitan dan PKPU, di mana dalam Pasal 185 ayat (2), disebutkan bahwa:

“Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”

Tata cara penjualan bawah tangan mengikuti jenis objek jaminan yang bersangkutan, sehingga untuk mengetahuinya dapat dilihat di undang-undang terkait, misalnya Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU Fidusia. Dari ketentuan

²⁸ Lihat Pasal 14 PMK 27/2016.

mengenai lelang dan penjualan di bawah tangan tersebut, maka tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk memulai melaksanakan hak eksekusi objek jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis, dibedakan berdasarkan cara eksekusi atau penjualan objek jaminan kebendaan dimaksud.

Penjualan objek jaminan kebendaan yang dilakukan di muka umum atau secara lelang, mensyaratkan pengajuan permohonan lelang ke kantor lelang, sehingga pengajuan permohonan lelang tersebut oleh kreditor separatis dapat dikategorikan sebagai tindakan memulai pelaksanaan hak eksekusi jaminan kebendaan. Lain halnya dengan penjualan di bawah tangan. Tindakan kreditor separatis yang dapat dikategorikan sebagai memulai pelaksanaan hak adalah pada saat melakukan pemberitahuan secara tertulis atau mengumumkan dalam surat kabar terkait penjualan di bawah tangan dimaksud.²⁹ Dalam hal telah terlampauinya jangka waktu dua bulan tersebut dan kreditor separatis tidak melakukan tindakan-tindakan yang menandakan bahwa telah memulai pelaksanaan hak eksekusinya, maka UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kurator untuk menuntut penyerahan objek jaminan kebendaan yang berada dalam penguasaan kreditor separatis agar dijual, di mana penjualan dimaksud tidak akan mengurangi hak kreditor separatis untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut.³⁰

2) Sudah selesai melaksanakan hak eksekusi

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan kreditor pemegang jaminan kebendaan, yakni kreditor separatis, agar melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan kebendaan yang dipegangnya. Hal ini berarti benda yang menjadi objek jaminan kebendaan tersebut tidak harus sudah laku terjual dalam jangka waktu dua bulan yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, karena ketentuan tersebut berkaitan atau berhubungan dengan hak untuk memulai pelaksanaan eksekusi, bukan kewajiban menyelesaikan pelaksanaan eksekusi objek jaminan kebendaan. Putusan Mahkamah

²⁹ Lihat Pasal 20 ayat (3) UU Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (2) UU Fidusia.

³⁰ Lihat Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 015/PUU-III/2005 14 Desember 2005 (“Putusan MK 015/2005”) dalam pertimbangan hukumnya³¹ menegaskan dua hal. Pertama, jangka waktu dua bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur tentang kewajiban untuk memulai melaksanakan hak kreditor separatis untuk menjual objek jaminan kebendaan, sehingga tidak dapat diartikan dalam jangka waktu dua bulan tersebut objek jaminan kebendaan sudah harus laku terjual. Kedua, penyerahan objek jaminan kebendaan kepada kurator diterapkan manakala kreditor separatis tidak atau belum mulai melaksanakan penjualan objek jaminan kebendaan dalam jangka waktu dua bulan sejak insolvensi.

UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan kreditor separatis untuk memberikan pertanggungjawaban terkait hasil penjualan objek jaminan kebendaan yang dipegangnya, serta jika terdapat sisa, maka selain laporan pertanggungjawaban, kreditor separatis pun harus menyerahkan sisa hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut kepada kurator. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, kapan kreditor separatis yang sudah mulai melaksanakan hak eksekusinya dinyatakan telah selesai melaksanakan haknya tersebut, dapat dengan mudah ditentukan, yaitu pada saat kreditor separatis mempertanggungjawabkan hasil eksekusi objek jaminan kebendaan kepada kurator.

3) Berhenti melaksanakan hak eksekusi

UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur mengenai penentuan waktu kapan kreditor separatis harus sudah mulai melaksanakan haknya³² dan tidak diatur berapa lama jangka waktu penyelesaian pelaksanaan haknya tersebut. Kejelasan mengenai tindakan yang menandai

³¹ Lihat Putusan MK 015/2005 halaman 55, pada pertimbangan hukum dinyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dapat menerima sebagian dari argumentasi Pemohon di atas dan hal itu sejalan pula dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah berkaitan dengan hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit, sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kreditor Separatis dan telah lewat 2 (dua) bulan maka objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit menjadi hak Kurator untuk menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU tanpa mengurangi hak Kreditor Separatis atas hasil penjualan objek hak agunan tersebut setelah dikurangi dengan biaya kepailitan.”

³² Lihat Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

selesainya pelaksanaan eksekusi pun secara tegas diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Merujuk pada hal tersebut, maka hal penting yang perlu untuk dimengerti terkait pembatasan jangka waktu dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU adalah tindakan kreditor separatis yang seperti apa yang menandakan bahwa telah berhenti atau sudah tidak lagi melaksanakan hak eksekusinya.

Pada dasarnya, penentuan dalam jangka waktu berapa lama kreditor separatis harus sudah menyelesaikan pelaksanaan hak eksekusinya hampir tidak dapat ditentukan, misalnya dalam hal eksekusi objek jaminan kebendaan dilakukan dengan cara lelang. Kendala-kendala yang memberatkan penentuan jangka waktu penyelesaian penjualan melalui lelang sebagai berikut:

- a. Proses lelang yang harus dilalui cukup banyak dan memakan waktu, yang dimulai dengan menunjuk *appraiser* untuk menilai objek jaminan kebendaan yang hendak dilelang.³³ Hal ini dilakukan apabila belum ada nilai *appraisal* atau nilai *appraisal* terhadap objek jaminan kebendaan dimaksud sudah tidak *up to date*. Selanjutnya kreditor separatis perlu menentukan nilai limit³⁴ dan mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang³⁵. Setelah menerima jadwal lelang, kreditor separatis wajib mengumumkan rencana lelang³⁶, di mana ada yang dilakukan sebanyak satu kali, namun ada pula yang dilakukan sebanyak dua kali bergantung pada jenis barang dan nilai limit yang ditetapkan terhadap objek jaminan kebendaan yang akan dijual³⁷. Setelah itu barulah lelang dapat dilaksanakan.
- b. Lelang dapat dibatalkan, baik atas permintaan penjual maupun karena penetapan provisional atau putusan lembaga peradilan.³⁸ Pembatalan lelang di luar ketentuan tersebut dilakukan oleh Pejabat Lelang.
- c. Tidak ada peminat terhadap lelang yang dilaksanakan, sehingga harus diadakan lelang

³³ Lihat Pasal 44 ayat (1) PMK 27/2016.

³⁴ Lihat Pasal 43 PMK 27/2016.

³⁵ Lihat Pasal 10 ayat (1) PMK 27/2016.

³⁶ Lihat Pasal 51 ayat (1) PMK 27/2016.

³⁷ Selengkapnya lihat Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 PMK 27/2016.

³⁸ Lihat Pasal 27 PMK 27/2016.

ulang³⁹. Lelang ulang tentu mengakibatkan beberapa tahapan tertentu dalam melaksanakan lelang yang pernah dilakukan harus dilakukan kembali agar lelang ulang dapat diadakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa terdapat kendala begitu rupa dalam menetapkan berapa lama jangka waktu penyelesaian pelaksanaan hak eksekusi objek jaminan kebendaan oleh kreditor separatis. Apabila jangka waktu tersebut akan tetap ditentukan, maka sesungguhnya hal tersebut dapat menciderai hak kreditor separatis yang disediakan oleh jaminan kebendaan yang dipegangnya. Hak yang dimaksud adalah adanya kemudahan, waktu yang cepat dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang kreditor.⁴⁰

Perumus UU Kepailitan dan PKPKU memahami bahwa sangatlah sulit jika harus menentukan kapan atau dalam jangka waktu berapa lama kreditor separatis sudah harus selesai melaksanakan haknya. Oleh sebab itu, dengan bijak diatur tindakan yang diwajibkan bagi kreditor separatis untuk menandai bahwa kreditor separatis telah selesai melaksanakan haknya.⁴¹ Berkaca pada hal tersebut, maka sebaiknya juga dirumuskan dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait tindakan apa yang menjadi tolok ukur kreditor separatis berhenti atau tidak lagi melaksanakan haknya, agar pemberesan selanjutnya dapat dilakukan oleh kurator.

Tindakan yang menandakan bahwa kreditor separatis sudah tidak lagi melaksanakan hak eksekusinya penting untuk diketahui karena objek jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis merupakan harta pailit yang juga dapat diperuntukkan bagi pelunasan piutang kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Tindakan inilah yang menjadi penentu kapan objek jaminan kebendaan diserahkan kepada kurator, sehingga kurator dapat menjualnya dan melunasi piutang kreditor separatis dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut. Dalam hal masih terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi piutang kreditor separatis, maka sisa tersebut diperhitungkan juga untuk pembayaran piutang kreditor lainnya yang utangnya tidak diamankan dengan jaminan kebendaan, yakni kreditor

³⁹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 PMK 27/2016 yang menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang pembelinya wanprestasi.”

⁴⁰ Herowati Poesoko, *Op. Cit.*, hal. 191

⁴¹ Lihat Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

preferen dan kreditor konkuren. Oleh sebab itu, perlu diperjelas parameter tindakan kreditor separatis yang digolongkan sebagai berhenti melaksanakan haknya.

Jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis memberikan hak yang istimewa bagi dirinya, di mana hak tersebut tidaklah dimiliki oleh kreditor lainnya. Penetapan tindakan kreditor separatis yang seperti apa yang digolongkan sebagai berhenti melaksanakan haknya, memberikan keleluasaan bagi kreditor separatis untuk menentukan apakah masih akan melaksanakan dan menyelesaikan pelaksanaan haknya, atau kreditor separatis dimaksud akan menyudahi proses pelaksanaan haknya. Pilihan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kreditor separatis karena didasarkan pada tindakannya. Lain halnya jika yang ditetapkan adalah jangka waktu penyelesaian hak eksekusi. Kreditor separatis “dipaksa” atau mau tidak mau menyesuaikan tindakannya agar memenuhi jangka waktu yang ditetapkan.

Pembatasan jangka waktu penyelesaian hak eksekusi dianggap menjadi solusi agar diperoleh kepastian apakah terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut, karena apabila ada kelebihan, maka kelebihan tersebut harus dibagikan kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren. Seandainya tidak dibatasi dan eksekusi jaminan baru dilakukan setelah kepailitan diakhiri, maka kreditor preferen dan konkuren dikhawatirkan tidak mendapatkan hak-haknya. Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak cukup beralasan. Hal ini dikarenakan hak kreditor preferen dan kreditor konkuren untuk menerima pembagian apabila masih ada harta pailit yang baru ditemukan, tetap dilindungi sekalipun kepailitan telah diakhiri. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 203 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.”

Dari ketentuan Pasal 203 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, penetapan jangka waktu penyelesaian hak eksekusi bukanlah hal yang utama. Perlindungan terhadap kreditor preferen dan kreditor konkuren tetap diberikan sekalipun proses eksekusi objek jaminan kebendaan baru selesai setelah pembagian penutup dilakukan. Jadi, kekhawatiran jika jangka waktu

penyelesaian eksekusi tidak diatur maka kreditor-kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan kebendaan tidak akan memperoleh pelunasan piutang dari sisa hasil penjualan objek jaminan kebendaan, tidaklah terjustifikasi.

Parameter tindakan kreditor separatis yang menandakan bahwa telah berhenti melaksanakan haknya perlu diperjelas. Diusulkan agar salah tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan tindakan kreditor separatis yang berhenti melaksanakan haknya adalah apabila terdapat tindakan kreditor separatis yang mengakibatkan tertunda atau terhentinya proses eksekusi objek jaminan kebendaan. Dalam hal terdapat tindakan tersebut, maka kurator dapat menuntut penyerahkannya benda-benda agunan dari kreditor separatis tersebut. Sebagai contoh, apabila kreditor separatis tidak melaksanakan proses lelang ulang setelah lelang sebelumnya tidak ada peminat. Untuk mengkonfirmasi apakah tindakan kreditor separatis yang tidak melelang ulang tersebut mengandung unsur penundaan atau penghentian yang disengaja agar proses eksekusi tidak terlaksana, maka kurator dapat langsung menanyakan/mengingatkan kreditor separatis tersebut tentang penundaan yang dimaksud. Jawaban kreditor separatis tersebut akan menentukan apakah penundaan tersebut dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan. Dalam hal terdapat penundaan tersebut tidak dapat dibenarkan yang diakibatkan oleh tindakan kreditor separatis, maka kurator dapat melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu menuntut penyerahan objek jaminan kebendaan dari kreditor separatis.

Dengan melihat ada atau tidaknya kesengajaan penundaan oleh kreditor separatis, maka sebenarnya proses kepailitan dapat terhindar dari oknum kreditor separatis yang sengaja mengulur-ulur waktu agar objek jaminan kebendaan yang dipegangnya tidak segera dijual. Dalam hal ini, diusulkan agar penentuan ada atau tidaknya penundaan yang tidak dapat dibenarkan tersebut dilakukan oleh hakim pengawas. Hakim pengawas yang menentukan apakah ada penundaan akibat tindakan kreditor separatis yang dinilai sengaja menghambat proses eksekusi, karena hakim pengawaslah yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁴² Bukan kurator yang menilai, karena kurator hanya melaksanakan pengurusan dan

⁴² Lihat Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU.

pemberesan harta pailit.⁴³

Hakim pengawas menilai dan mempertimbangkan laporan kurator terkait tindakan kreditor separatis yang diduga menyebabkan tertunda atau terhentinya penjualan objek jaminan kebendaan yang dipegangnya. Apabila hakim pengawas menyatakan bahwa terdapat *unnecessary delay* akibat tindakan kreditor separatis, maka kurator dapat meminta agar objek jaminan kebendaan diserahkan kepadanya untuk dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU.⁴⁴ Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

- “(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.”

Sebenarnya pengaturan mengenai penundaan yang tidak dapat dibenarkan secara tersirat tergambar dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya mengatur bahwa apabila harta pailit tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator wajib memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim pengawas berwenang memberikan otorisasi atau persetujuan kepada kurator untuk melakukan penjualan atau eksekusi harta pailit dimaksud.

Tindakan kreditor separatis yang dapat mengakibatkan penundaan atau penghentian eksekusi digolongkan sebagai tindakan berhenti melaksanakan haknya. Selain dalam hal tidak dilaksanakannya lelang ulang, penundaan atau penghentian eksekusi juga dapat diakibatkan dari tindakan kreditor separatis yang sengaja tidak mengajukan permohonan lelang dengan

⁴³ Lihat Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

⁴⁴ Lihat Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

tidak menunjuk *appraiser* untuk menilai objek jaminan kebendaan yang akan dijual.

Dapat dikatakan bahwa dalam setiap tahap pelaksanaan lelang, penundaan atau penghentian eksekusi dapat terjadi akibat tindakan tertentu dari kreditor separatis. Seharusnya UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang hal ini, yaitu jika tindakan kreditor separatis yang sengaja menunda atau menghentikan proses eksekusi terbukti tidak dapat dibenarkan, maka hak eksekusi objek jaminan yang dipegangnya jatuh ke tangan kurator. Dalam hal ini, diusulkan agar hakim pengawas yang menentukan apakah ada penundaan akibat tindakan kreditor separatis yang dinilai sengaja menghambat proses eksekusi. Hal ini merupakan perwujudan asas keseimbangan⁴⁵ dan asas keadilan⁴⁶ yang melandasi pembentukan UU Kepailitan dan PKPU. Dengan diaturnya parameter penentuan tindakan kreditor separatis yang dianggap berhenti atau tidak lagi melaksanakan haknya, maka dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Keadilan juga diharapkan dapat terwujud, yakni tidak terjadinya kesewenang-wenangan kreditor separatis yang menghendaki pelunasan piutangnya tanpa memperhatikan kreditor preferen dan kreditor konkuren.

C. Kesimpulan

Pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis tersebut perlu dipandang dari dua masa yang berbeda. Pertama adalah masa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, di mana kreditor separatis yang hendak memperoleh pelunasan piutangnya dapat menjual objek jaminan kebendaan yang dipegangnya, dengan memperhatikan ketentuan eksekusi objek

⁴⁵ Hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU terkait Asas Keseimbangan, yang selengkapnya menyebutkan bahwa: "Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik."

⁴⁶ Asas Keadilan yang melandasi UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU, selengkapnya menyatakan bahwa: "Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya."

jaminan yang dipegangnya. Masa yang kedua terhitung sejak putusan pernyataan pailit atas debitor diucapkan, yang mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor termasuk objek jaminan kebendaan yang telah diagunkan kepada kreditor separatis secara otomatis menjadi harta pailit. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, objek jaminan kebendaan dipandang oleh UU Kepailitan dan PKPU sebagai boedel pailit yang penjualan atau eksekusinya wajib dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Eksekusi objek jaminan kebendaan pada masa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan tidak tak terpengaruh oleh kepailitan. Kreditor separatis wajib menunggu hingga masa penangguhan atau *stay* berakhir, barulah dapat menjual objek jaminan kebendaan tersebut.

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sejak debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi, maka kreditor separatis wajib sudah mulai melaksanakan haknya, dan jika setelah jangka waktu dua bulan tersebut dan kreditor separatis tidak juga memulai melaksanakan haknya, maka kurator diberikan kewenangan untuk meminta agar kreditor separatis menyerahkan objek jaminan kebendaan yang dipegangnya kepada kurator untuk dijual. UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan kreditor yang telah selesai melaksanakan haknya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kurator, sekaligus menyerahkan sisa hasil penjualan apabila ada.

Demi menghindari kesewenang-wenangan kreditor separatis yang menunda atau menghambat penjualan objek jaminan kebendaan yang dipegangnya, perlu penyempurnaan UU Kepailitan dan PKPU dengan mengatur:

1. Penentuan tindakan kreditor separatis yang dianggap berhenti atau tidak lagi melaksanakan haknya perlu diatur secara tegas dalam UU Kepailitan dan PKPU.
2. Mekanisme penetapan ada atau tidaknya *unnecessary delay* dalam tindakan kreditor separatis, serta siapakah yang berhak menetapkan hal tersebut, di mana dalam hal ini diusulkan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270

Buku

Bahsan, M. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.* Jakarta: Rejeki Agung, 2002

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* Cetakan ke-IV Tahun 2010. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010

Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* Yogyakarta: Liberty, 1984

Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal.* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2006

Poesoko, Herowati. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT).* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,* Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007

Jurnal Ilmiah

Badrulzaman, Mariam Darus. “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”. *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 015/PUU-III/2005 tanggal 14 Desember 2005